



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2012/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara:

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan Strata 1, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing Hasse Tangsi S.H., Abdul Rasyid S.H., keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Jln Kemakmuran Nomor 127 Watansoppeng berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 85.SK/Daf/2012/PA Wsp., selanjutnya disebut sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SPK, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya bertanggal 8 Oktober 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register Nomor 487/Pdt. G/2012/PA Wsp. yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 4 Nopember 1994, bertepatan 30 Jumadil Awal 1415 H., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 358/XI/3/1994, tertanggal 05 Nopember 1994, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam kutipan Buku Nikah tersebut.
3. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal berasma selama 15 tahun di rumah orang tua Termohon di Jalan Pahlawan No 195, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
4. Bahwa dalam usia perkawinan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Anak 1, umur 17 tahun
 2. Anak 2, umur 15 tahun
5. Bahwa memasuki usia perkawinan ke 13 tahun, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak ada keharmonisan, selalu terjadi percekocan karena Termohon selalu marah yang diakibatkan oleh Pemohon tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap.
6. Bahwa adapun puncak percekocan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2009 bertepatan usia perkawinan yang ke 15 dimana setelah terjadi percekocan Pemohon diusir oleh Termohon dan saat itu pula Pemohon ke Soroako Kabupaten Luwu Timur.
7. Bahwa selama kurang lebih 2 tahun di Soroako, Pemohon kembali ke Soppeng akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi antara satu sama yang lainnya.
8. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2009 sampai saat ini sudah mencapai 3 tahun lamanya.
9. Bahwa pihak keluarga telah berupaya semaksimal mungkin untuk mempersatukan akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
10. Bahwa Pemohon memandang kehidupan rumah tangga dengan Termohon tidak bisa lagi, sebagaimana tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakina mawaddah, warahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan instrumen Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila permohonan di kabulkan.

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, beralasan ini Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengisinkan Pemohon Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watansoppeng, sesuai relaas masing-masing bertanggal 17 Oktober dan 27 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa penmohon untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti, berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 358/XI/3/1994 Tanggal 5 Nopember 1994 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan dua orang saksi, masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 dan Saksi 2 sebelum memberi keterangan keduanya disumpah secara Islam.

Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1 pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ipar saksi dan Termohon bernama Termohon.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka kawin pada tanggal 4 Nopember 1994, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama sekitar 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan Pemohon bermaksud cerai karena selalu cekok disebabkan karena Termohon suka marah-marah karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 2 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon, tidak saling menghiraukan lagi antara keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga Pemohon namun tidak berhasil, Karena Termohon sudah tidak mau lagi kepada Pemohon.

2. Saksi 2 pada pokoknya ia menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dengan saksi dan Termohon adalah Ipar.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka kawin pada tanggal 4 Nopember 1994 di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama sekitar 15 tahun dan telah dikaruniai 2 anak
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan Pemohon bermaksud cerai karena selalu cekcok karena Termohon suka marah-marah karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung sekitar 2 tahun dan selama itu tidak ada salim memperdulikan lagi antara keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan antara keduanya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh keluarga pemohon, namun tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya Pemohon memohon agar perkara ini diputuskan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pengadilan, melalui Jurusita Pengganti, telah memanggil Termohon untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas masing-masing bertanggal 17 Oktober dan 24 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang yang berlaku sehingga pemanggilan tersebut dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu haruslah dinyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon atas diri Termohon dengan alasan Pemohondengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam, bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun tanpa ada saling menghiraukan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu, Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya Termohon tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, antara saksi satu dengan saksi ke dua serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. maka pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri, telah pernah hidup bersama 15 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan faham yang terus menerus ditandai dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 tahun, bahkan Pemohon selama berpisah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka pengadilan dapat menemukan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 4 Nopember 1994 di Pajalesang, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun, selama 15 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagai akibat perselisihan yang terjadi di antara keduanya karena Termohon suka marah-marah. Disebabkan karena Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi percekocokan secara terus-menerus, setidaknya-tidaknya dalam waktu 2 tahun terakhir dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan, yaitu Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dimana Panitera Pengadilan Agama Wajib menyampaikan salinan putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan atau dimana Pemohon dan Termohon berdomisili selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nompr 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 M., bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1433 H., oleh kami, Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Asnawi Semmauna dan Drs. Mukhtar, S.H., M.H., sebagai hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asnawi Semmauna

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)